



REPUBLIK INDONESIA

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
DAN
LEMBAGA TRANSPORTASI KOREA
UNTUK
KERJASAMA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DI SEKTOR TRANSPORTASI**

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Badan Litbang Kemhub) dan Lembaga Transportasi Korea (KOTI), selanjutnya secara individual disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

BERHASRAT untuk bekerjasama dalam bidang pertukaran akademis dan kegiatan penelitian bersama di bidang transportasi untuk meningkatkan standar kompetensi dan profesionalisme Para peneliti;

DAN DIMANA Para Pihak setuju untuk mempromosikan lebih lanjut dan memperkuat persahabatan yang telah terjalin saat ini antara Para Pihak dan bersepakat bahwa kerjasama diantara Para Pihak berdasarkan prinsip yang saling menguntungkan dan berkedaulatan penuh;

MERUJUK pada Perjanjian Ekonomi dan Kerjasama Teknis dan Promosi Perdagangan antara Republik Indonesia dan Republik Korea yang telah ditandatangani di Jakarta pada 24 April 1971.

SESUAI DENGAN hukum dan peraturan yang berlaku pada masing-masing negara.

TELAH MENCAPAI saling pengertian sebagai berikut:

Pasal 1
Tujuan Kerjasama

Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini adalah untuk menyediakan kerangka kerjasama dalam kegiatan kerjasama penelitian di sektor transportasi untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Para peneliti.

Pasal 2
Ruang Lingkup Kerjasama dan Kegiatan

Ruang lingkup utama dari kerjasama antara Para Pihak adalah pengembangan program yang berhubungan dengan penelitian dimana Para Pihak memiliki kepentingan yang sama, konsultasi yang saling menguntungkan dan kegiatan lain seperti pelatihan bersama dan pendampingan teknis. Bentuk kerjasama tersebut dapat dikembangkan melalui:

- a. Pertukaran ilmu pengetahuan dan kerjasama antara institusi meliputi peningkatan kapasitas seperti:
 - 1) Penyampaian kuliah umum dan simposium bersama;
 - 2) Pertukaran bahan penelitian, publikasi dan informasi keilmuan;
- b. Pelaksanaan kerjasama dan penelitian bersama dan program-program pengembangan;
- c. Pertukaran peneliti;
- d. Pertukaran pengalaman KOTI sebagai *Think Tank* nasional dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
- e. Bentuk kerjasama di bidang lain yang akan diputuskan bersama secara tertulis oleh Para Pihak.

Pasal 3
Biaya

1. Para Pihak menyepakati bahwa masing-masing pemerintah akan menanggung biaya administrasi kerjasama dalam Memorandum Saling Pengertian ini tergantung dari ketersediaan dana. Prosedur keuangan khusus akan dinegosiasikan berkenaan dengan pelayanan tertentu, kontrak berdasarkan judul atau kesepakatan secara detail yang terpisah, untuk diputuskan dan disepakati bersama Para Pihak.
2. Pengajuan untuk semua kegiatan kerjasama termasuk proyek bersama, dapat diajukan oleh salah satu Pihak, akan tetapi atas persetujuan kedua belah Para Pihak. Tujuan, isi, bentuk, lama kegiatan, biaya dan ketentuan serta persyaratan lain dari masing-masing kegiatan kerjasama akan menjadi judul dari kesepakatan atau instrumen terpisah, seperti yang sepatutnya untuk dapat ditetapkan oleh Para Pihak.

Pasal 4

Pertemuan Kerjasama Penelitian dan Pengembangan

1. Untuk pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini, Para Pihak dengan ini menetapkan sebuah forum konsultasi di bawah persetujuan dan saling menguntungkan.
2. Untuk memonitor kegiatan kerjasama, masing-masing Pihak setuju untuk melakukan pertemuan rutin setiap 6 (enam) bulan sekali. Pertemuan tersebut dilaksanakan secara bergantian, dengan masing-masing tuan rumah bertanggung jawab atas keramahan negara dan fungsi sekretariat yang berkaitan dengan kelancaran pertemuan tersebut.

Pasal 5

Hak Atas Kekayaan Intelektual

1. Para Pihak menyepakati bahwa setiap bentuk hak kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan menjadi milik bersama dan:
 - (a) Masing-masing Pihak diijinkan untuk menggunakan kekayaan intelektual tersebut dengan tujuan untuk pemeliharaan, penyesuaian dan peningkatan kekayaan terkait;
 - (b) Masing-masing Pihak wajib bertanggung jawab atas setiap klaim yang dibuat oleh pihak ketiga yang berkaitan dengan kepemilikan dan legalitas dari penggunaan hak kekayaan intelektual yang dibawa masuk oleh Para Pihak untuk pelaksanaan setiap kegiatan kerjasama terkait Memorandum Saling Pengertian ini.
2. Apabila salah satu Pihak berkeinginan untuk mengungkapkan data/informasi yang dihasilkan dari kegiatan kerjasama yang tercakup dalam Memorandum Saling Pengertian ini kepada pihak ketiga, Pihak yang mengungkapkan harus memperoleh persetujuan dari Pihak lain sebelum pengungkapan dilaksanakan.
3. Ketika kekayaan intelektual digunakan oleh Pihak atau institusi atas nama pemerintah untuk tujuan komersil, Pihak lainnya berhak untuk memperoleh royalti secara adil.
4. Bilamana salah satu Pihak mensyaratkan kerjasama dengan Pihak lain di luar dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Badan Litbang Kemhub Republik Indonesia) dan Lembaga Transportasi Korea (KOTI) untuk keperluan komersil apapun yang dihasilkan dari kekayaan intelektual yang tercakup dalam Memorandum Saling Pengertian ini, Pihak ini akan memberikan pilihan pertama kerjasama kepada Pihak lain yang tercakup di dalam Memorandum Saling Pengertian ini namun akan diabaikan jika akan Pihak lain tersebut tidak mampu berpartisipasi secara menguntungkan.

Pasal 6

Kerahasiaan

1. Masing-masing Pihak wajib melakukan pengamatan terhadap kerahasiaan dan dokumen rahasia, informasi dan data lain yang diterima atau disediakan untuk Pihak lainnya selama jangka waktu pelaksanaan dari Memorandum Saling Pengertian ini atau setiap perjanjian yang dibuat merujuk pada Memorandum Saling Pengertian ini.

2. Para Pihak menyepakati bahwa ketentuan dari Pasal ini akan terus mengikat diantara Para Pihak tanpa mengenyampingkan pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini.
3. Ketentuan dari Pasal ini tidak akan merugikan hukum yang berlaku dan peraturan yang ada dari Para Pihak.

Pasal 7
Pembatasan Kegiatan Personil

Setiap orang yang terlibat dalam kegiatan yang terkait dengan Memorandum Saling Pengertian ini wajib menghormati kemerdekaan secara politik, kedaulatan, dan integritas wilayah dari negara tuan rumah, dan harus menghindari kegiatan apapun yang tidak sejalan dengan maksud dan tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini.

Pasal 8
Perubahan

Memorandum Saling Pengertian ini dapat ditinjau atau diubah setiap saat dengan saling izin tertulis dari kedua belah Pihak. Perubahan tersebut mulai berlaku pada saat tanggal yang telah ditentukan oleh Para Pihak dan wajib menjadi bagian tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.

Pasal 9
Penyelesaian Sengketa

Setiap sengketa-sengketa yang timbul dari interpretasi atau implementasi dari Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan dengan itikad baik dalam pertemuan konsultasi atau negosiasi diantara Para Pihak.

Pasal 10
Mulai Berlaku, Jangka Waktu dan Pengakhiran

1. Memorandum Saling Pengertian ini mulai berlaku pada saat ditandatangani oleh Para Pihak.
2. Memorandum Saling Pengertian ini wajib tetap berlaku selama jangka waktu 3 (tiga) tahun dan selanjutnya secara otomatis diperpanjang selama periode 3 (tiga), kecuali jika salah satu Pihak memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis berkenaan dengan keinginannya untuk mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini 90 hari sebelum pengakhiran tersebut.
3. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini pada waktu kapan pun dengan melakukan pemberitahuan 6 (enam) bulan sebelumnya kepada pihak lainnya melalui pertukaran nota (jalur diplomatik).
3. Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian proyek yang sedang berjalan atau kegiatan apapun yang ada di bawah Memorandum Saling Pengertian inimerujuk ketentuan proyek-proyek tersebut disepakati Para Pihak.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian.


DIBUAT dalam rangkap di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2012 dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Seluruh naskah memiliki keaslian yang setara. Dalam hal terdapat perbedaan-perbedaan dalam penafsiran, maka bahasa Inggris yang wajib berlaku.

**UNTUK Badan Penelitian dan
Pengembangan Kementerian Perhubungan
Republik Indonesia**



Dr. Ir. BAMBANG SUSANTONO, MCE
Wakil Menteri

UNTUK Korea Transport Institute



Dr. GYENG CHUL KIM
Presiden